## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diutarakan penulis pada PT. X maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Perusahaan menyusun laporan keuangan komersial dengan memilih untuk menggunakan perhitungan penyesuaian yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar / metode garis lurus baik untuk menghitung penyusutan harta berwujud berupa bangunan maupun harta berwujud selain bangunan.
  Perusahaan menggunakan metode garis lurus ini secara konsisten.
- 2. Perusahaan menyusun laporan keuangan fiskal dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, dapat dilihat dari besarnya tarif pajak (diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008) yang diterapkan atas PKP bagi wajib pajak badan dan biaya-biaya penjualan dan umum yang diperkenankan menurut peraturan perpajakan.

Dari hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terlihat adanya penghematan pajak sebesar Rp 77.741.350, selisih ini sangat berpengaruh bagi perusahaan dimana penghematan tersebut dapat dialokasikan ke sektor lain yang dapat menunjang perkembangan perusahaan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal PT. X tahun 2008 terlihat adanya perbedaan yang menunjukkan besar manfaat koreksi fiskal terhadap penghasilan

kena pajak. Besarnya tarif pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan.

## 5.2 Saran

Bagi Wajib Pajak Badan agar lebih teliti dalam membuat laporan keuangan fiskal dengan memperhatikan aturan-aruran yang ditetapkan dalam Undang-undang sehingga tidak mengakibatkan timbulnya koreksi oleh pemeriksa pajak atau paling tidak meminimalkan perbedaan.

Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini disarankan untuk:

- Periode penelitian yang digunakan bisa diperpanjang agar hasil yang diperoleh lebih akurat.
- 2. Perusahaan harus dapat melakukan pembukuan dengan baik, karena dalam pembukuan dapat diketahui informasi keuangan perusahaan.
- Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu sehingga dapat menghindari denda keterlambatan pajak yang bermanfaat untuk menghemat kas perusahaan.
- 4. Perusahaan harus dapat memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan tanpa melanggarnya yaitu dengan mengalokasikan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Pajak yang berlaku.